



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1094 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.6-6628 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo ke Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 821.2/BKPSDM/SK/25/2022 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Bidan Terampil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 935 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, saudara(i) **NURBANIAH, A.Md.Keb** NIP. 198806302017042001, Pangkat Pengatur, Golongan Ruang II.d telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Bidan Terampil;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2023** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : **NURBANIAH, A.Md.Keb**
 - NIP : 198806302017042001
 - Pangkat/Gol. ruang/TMT : Pengatur/II.d/01-04-2021
 - Unit kerja : UPTD Puskesmas Campalagian
- Dalam Jabatan Fungsional Bidan Terampil dengan Angka Kredit sebesar 88,577 (*Delapan puluh delapan koma lima tujuh tujuh*).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan Terampil sebesar Rp 240.000,- (*Dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

- Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
- Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
- Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Agustus 2023

